

**MEKANISME PEMBIAYAAN USAHA-USAHA PRODUKTIF PADA
PT.BANK SUMUT UNIT USAHA SYARIAH KANTOR PUSAT**

SKRIPSI MINOR

Oleh :

MUHAMMAD HAMZAH FANSYURI

NIM 0504163159



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M/1440 H**

**MEKANISME PEMBIAYAAN USAHA-USAHA PRODUKTIF PADA
PT.BANK SUMUT UNIT USAHA SYARIAH KANTOR PUSAT**

SKRIPSI MINOR

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah Pada Program D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh :

MUHAMMAD HAMZAH FANSYURI

NIM 0504163159



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M/1440 H**

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Hamzah Fansyuri

NIM : 0504163159

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/D3 Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **“Mekanisme Pembiayaan Usaha-Usaha Produktif pada PT Bank Sumut Unit Usaha Syariah Kantor Pusat”**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Medan, 21 Februari 2020

Yang Membuat Pernyataan

Muhammad Hamzah Fansyuri

NIM. 0504163159

LEMBAR PERSETUJUAN

MEKANISME PEMBIAYAAN USAHA-USAHA PRODUKTIF PADA
PT.BANK SUMUT UNIT USAHA SYARIAH

Oleh :

MUHAMMAD HAMZAH FANSYURI

NIM 0504163159

Menyetujui

PEMBIMBING


Dr. Hj. Yehni Samri Juliati Nst, MA
NIP.19790701 200912 2 003

KETUA PPOGRAM STUDI
D-III PERBANKAN SYARIAH


Dr. Alivuddin Abdul Rasvid, Lc, MA
NIP.19650628 200302 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul : “**MEKANISME PEMBIAYAAN USAHA-USAHA PRODUKTIF PADA PT.BANK SUMUT UNIT USAHA SYARIAH KANTOR PUSAT**”, telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 28 September 2020.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan, 08 Februari 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Minor
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Marliyah, MA

Imsar, M.Si

NIDN. 2026017602

NIDN. 2003038701

Anggota

Penguji I

Penguji II

Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, MA

Sri Ramadhani, SE, MM

NIDN. 2001077903

NIDN. 2015107502

Mengetahui,
**Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara**

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag

NIDN. 2007057602

IKHTISAR

Judul penelitian ini yaitu “**MEKANISME PEMBIAYAAN USAHA-USAHA PRODUKTIF PADA PT.BANK SUMUT UNIT USAHA SYARIAH KANTOR PUSAT**”. Perbankan syariah memiliki berbagai fasilitas pembiayaan yang dapat mendukung dan memperkuat pengembangan sektor usaha. Tujuan dari pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah mekanisme pembiayaan untuk usaha-usaha produktif yang dilakukan oleh PT.Bank Sumut Unit Usaha Syariah Kantor Pusat sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam (prinsip syariah) dan Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data, dalam penelitian ini ditemukan bahwa mekanisme pembiayaan untuk usaha-usaha produktif pada PT.Bank Sumut Unit Usaha Syariah Kantor Pusat dengan 5C yaitu *character, capacity, capital, condition, dan collateral*. Pada PT.Bank Sumut Unit Usaha Syariah Kantor Pusat akad yang digunakan dalam pembiayaan untuk usaha-usaha produktif adalah *mudharabah* atau *musyarakah* pada produk Pembiayaan iB Modal Kerja. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme dan akad yang digunakan dalam pembiayaan untuk usaha-usaha produktif pada PT.Bank Sumut Unit Usaha Syariah Kantor Pusat sudah sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI, yang memiliki prospek yang cukup baik karena didukung dengan kekuatan menggunakan akad sesuai dengan prinsip Syariah.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala nikmat dan rahmatnya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam. Shalawat beserta salam ke pangkuan Nabi Besar Muhammad saw., yang telah berjuang untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia, dengan membawa rahmat bagi makhluk seluruh alam.

Penyusunan Tugas Akhir (Skripsi Minor) ini dengan judul “**Mekanisme Pembiayaan Usaha-Usaha Produktif pada PT Bank Sumut Unit Usaha Syariah Kantor Pusat**” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) Medan.

Dalam proses penyelesaian Tugas Akhir (Skripsi Minor) ini, penulis sangat berterimakasih kepada semua pihak atas motivasi, bimbingan, dukungan, semangat dan bantuan yang sangat berharga lainnya sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terimakasih terutama kepada :

1. Teristimewa orang tua tercinta Bapak Muhammad Ridwan dan Ibu Sri Indah Yani serta 2 saudara kandung saya Putri Dinda Namira, Ahmad Daffa, atas setiap cinta, kasih sayang, doa dan dukungan baik secara moril maupun materil.
2. Bapak Dr.Andri Soemitra, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN-SU.
3. Bapak Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid,Lc,MA selaku Ketua Prodi Diploma III Perbankan Syariah UIN-SU.
4. Ibu Dr. Kamilah, SE.Ak, M.Si, CA selaku Sekretaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah UIN-SU.

5. Bapak Mhd.Lathief Ilhamy Nst, M.E.I selaku Penasehat Akademik (PA) selama menempuh pendidikan di Prodi Diploma III Perbankan Syariah UIN-SU.
6. Ibu Dr.Hj.Yenni Samri Juliati Nst,MA selaku Pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahannya dan bimbingan selama proses penulisan Skripsi Minor ini. Semoga Ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.
7. Bapak Pimpinan PT Bank Sumut Unit Usaha Syariah Kantor Pusat yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
8. Seluruh dosen dan staf akademik Prodi Diploma III Perbankan Syariah yang selama ini telah membimbing, membagikan ilmu, dan pengalamannya. Terima kasih telah mendidik kami.
9. Untuk yang teristimewa Siti Aisyah Hafni yang sudah menemani, memberi semangat dan membantu saya untuk menyelesaikan perkuliahan hingga akhir.
10. Untuk teman-teman DIII Perbankan Syariah seangkatan 2016 khususnya PS E, terimakasih telah berjuang bersama-sama selama tiga tahun dalam menempuh pendidikan di Diploma III Perbankan Syariah UIN-SU.

Dalam setiap hal tentu terdapat kelebihan dan kekurangan, begitu pula dengan skripsi ini. Kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan dalam proses penyempurnaan. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberi manfaat bagi penulis dan para pembaca.

Medan, Agustus 2019
Penulis

Muhammad Hamzah Fansyuri

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Metode Penelitian	5
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN TEORITIS	9
A. Pengertian Mekanisme Pembiayaan	9
B. Tujuan Pembiayaan	11
C. Prinsip Pembiayaan	12
D. Jenis-Jenis Pembiayaan	14
E. Ilustrasi Pembiayaan	18
F. Usaha-Usaha Produktif	20
G. Usaha dalam Islam	22
BAB III TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN	25
A. Sejarah Umum PT Bank Sumut	25
B. Unit Usaha Syariah	26
C. Struktur Organisasi	30

	D. Produk-Produk Bank Sumut Syariah	31
BAB IV	PEMBAHASAN	44
	A. Mekanisme Pembiayaan untuk Usaha-Usaha Produktif	44
	B. Prosedur Pembiayaan untuk Usaha-Usaha Produktif	49
	C. Fatwa DSN-MUI untuk Usaha-Usaha Produktif	51
BAB V	PENUTUP	53
	A. Kesimpulan	53
	B. Saran	56
	DAFTAR PUSTAKA	58
	RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian Indonesia sejak dahulu berdasarkan pada persatuan usaha kecil baik di daerah kota dan terutama di daerah pedesaan. Untuk memperkuat persatuan golongan usaha kecil ini perlu didukung dengan pemberian pembiayaan untuk usaha-usaha produktif.¹ Pembinaan pengusaha kecil harus lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah. Namun perkembangan usaha kecil sering menghadapi kendala seperti tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian, serta keuangan dan permodalan.

Bagi pengusaha kecil atau dikenal dengan usaha mikro, umumnya tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menjaga kelangsungan hidup usahanya. Mereka pada umumnya tidak membutuhkan modal yang besar untuk ekspansi produksinya, biasanya modal yang diperlukan sekedar membantu kelancaran *cash flow* saja.² Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, ia juga akan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dimana dalam syariah, pembiayaan (*financing*) berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*). Penghimpunan

¹ Faried, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 1999), h.8.

² Suhardjono, *Pemasaran Bank* (Jakarta: Kencana, 2003), h.39.

dana yang diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi, yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah memang tidak khusus diperuntukkan bagi sekelompok orang tertentu, namun harus sesuai dengan landasan Islam yang “*Rahmatan lil ‘Alamin*”, didirikan guna melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang dianut.

Keberadaan lembaga keuangan yang menawarkan berbagai bentuk fasilitas pembiayaan guna mendukung dan memperkuat sektor usaha sangat diperlukan. Terkhusus bagi para pengusaha yang memiliki keterbatasan kemampuan finansial, maka pihak penyedia permodalan akan membantu menyelesaikan problema untuk memulai sebuah usaha pada sektor-sektor produktif.³ Salah satu produk bank syariah yaitu pembiayaan dengan akad *Murabahah*. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal (investasi).

Pembiayaan dengan akad *murabahah* merupakan perjanjian antara bank dengan nasabahnya dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Nasabah akan membayar kepada bank sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan (pada tanggal jatuh tempo) dan lazimnya pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang pendek. Tidak hanya akad *murabahah*, produk pembiayaan syariah yang juga sering digunakan untuk membantu pengembangan usaha adalah pembiayaan yang menggunakan akad kerjasama *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Dimana ini merupakan pembiayaan

³ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Medan: Kencana, 2006), h.347.

investasi atau kerjasama antara dua pihak yang saling memberikan kontribusi dana, keahlian, juga saling membagi keuntungan dan risiko.

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁴ Dengan berbagai manfaat dari pembiayaan yang dimiliki oleh bank syariah, termasuk mengurangi kekhawatiran masyarakat dalam pengembalian dana pinjaman, dipandang mampu menanggulangi kesulitan likuiditas nasabah terutama kebutuhan dana jangka pendek. Dan nasabah dapat memanfaatkan pembiayaan ini secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil.

Dari latar belakang tersebut diatas, maka penulis memandang perlu untuk meneliti mekanisme dari pembiayaan untuk usaha produktif, guna mengetahui seperti apa mekanisme pembiayaan yang digunakan, dan analisis apa saja yang digunakan dalam pemberian pembiayaan, serta apakah mekanisme dan prosedur yang digunakan sudah sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI. Oleh karena itu penulis mengangkat penelitian ini dengan judul :

“Mekanisme Pembiayaan Usaha-Usaha Produktif pada PT.Bank Sumut Unit Usaha Syariah Kantor Pusat”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

⁴ Suhardjono, *Pemasaran.....*, h.39.

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan untuk usaha-usaha produktif di PT.Bank Sumut Unit Usaha Syariah Kantor Pusat ?
2. Bagaimana analisis prosedur pembiayaan untuk usaha-usaha produktif di PT.Bank Sumut Unit Usaha Syariah Kantor Pusat ?
3. Apakah mekanisme dan prosedur pembiayaan untuk usaha-usaha produktif di PT.Bank Sumut Unit Usaha Syariah Kantor Pusat sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan untuk usaha-usaha produktif pada PT.Bank Sumut Unit Usaha Syariah Kantor Pusat.
2. Untuk mengetahui analisis prosedur dalam pemberian pembiayaan untuk usaha-usaha produktif pada PT.Bank Sumut Unit Usaha Syariah Kantor Pusat.
3. Untuk mengetahui apakah mekanisme dan prosedur pembiayaan untuk usaha-usaha produktif di PT.Bank Sumut Unit Usaha Syariah Kantor Pusat sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian yaitu :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi pengetahuan dan wawasan penulis tentang mekanisme pembiayaan untuk usaha-usaha produktif.

2. Untuk meningkatkan pengetahuan praktikum berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh ditempat magang.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang perbankan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran atau tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai metode penelitian.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penyusunan tujuan akhir ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu melakukan penelitian langsung dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah.⁵ Penelitian ini diawali dengan melihat fenomena yang ada di PT.Bank Sumut Unit Usaha Syariah Kantor Pusat, yaitu pada mekanisme pembiayaan usaha-usaha produktif pada PT.Bank Sumut Unit Usaha Syariah Kantor Pusat.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di PT.Bank Sumut Kantor Pusat Divisi Unit Usaha Syariah, Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Medan.

b. Waktu Penelitian

⁵ Lecy J.Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h.26.

Kegiatan penelitian ini dilakukan selama 1 bulan penuh atau 23 hari kerja.

Dimulai pada tanggal 28 Januari 2019 sampai 28 Februari 2019.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dalam berbagai metode, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan studi kepustakaan, wawancara (*interview*) dan dokumentasi.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Peneliti melakukan penelitian kepustakaan dengan jalan membaca dan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah sehingga diperoleh data ilmiah sebagai bahan uraian teoritis yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan ini, yang disebut dengan data sekunder.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara yang diterapkan adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun

sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara ini dilakukan secara bebas dengan cara bertatap muka (*face to face*).⁶

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Teknik ini adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategori dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, majalah, koran dan lain-lain.

Adapun sumber-sumber dokumentasi tersebut berasal dari dokumen yang dimiliki oleh PT.Bank Sumut Unit Usaha Syariah Kantor Pusat seperti arsip-arsip, formulir-formulir dokumentasi transaksi yang digunakan untuk transaksi pembiayaan yang ada hubungannya dengan penelitian.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah penulis dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti dengan tujuan agar nantinya penulis lebih terarah dan mudah dipahami, kemudian penulis membuat skripsi minor ini dalam 5 bab. Dan setiap bab dibagi sub-sub nya sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

⁶ Abdurrahman Fatrohu, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006), h.105.

Dalam bab ini penulis membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori

Dalam bab ini penulis membahas mengenai pengertian mekanisme pembiayaan, tujuan pembiayaan, prinsip pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, usaha-usaha produktif dan usaha dalam Islam.

BAB III : Gambaran Umum Perusahaan

Dalam bab ini penulis membahas tentang objek penelitian yang terdiri dari sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan produk-produk yang terdapat pada PT.Bank Sumut Unit Usaha Syariah Kantor Pusat.

BAB IV : Hasil Temuan dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis membahas tentang hasil penelitian yang dijalankan selama sebulan mengenai mekanisme pembiayaan usaha-usaha produktif dan kesesuaian prosedur pembiayaan tersebut pada PT.Bank Sumut Unit Usaha Syariah Kantor Pusat terhadap Fatwa DSN-MUI.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini penulis membahas mengenai kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang dijalankan dan membuat kesimpulan serta saran kepada penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Mekanisme Pembiayaan

Mekanisme berasal dari kata dalam bahasa Yunani *mechane* yang memiliki arti instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu dan dari kata *mechos* yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu. Mekanisme adalah suatu cara /proses, yakni tahap-tahap untuk memulai suatu pekerjaan mulai awal sampai akhir untuk mencapai suatu hasil akhir yang diinginkan.¹ Maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme merupakan instrumen yang digunakan sebagai sarana untuk menjalankan sesuatu agar mencapai hasil akhir yang diinginkan.

Pembiayaan ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.² Menurut M.Syafi'i Antonio, menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.³

Sedangkan menurut UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan

¹ Uswatun, *KBBI* (Jakarta: Kawah Media, 2014), h.59.

² Veitzhal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2010), h.681.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insane Press & Tazkia Institute, 2001), h.67.

yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.⁴

Dalam ilmu konvensional, pembiayaan biasa disebut dengan kredit, akan tetapi Islam telah melarang kredit, karena kredit mengandung unsur riba. Didalam Islam sendiri memang telah melarang yang namanya riba karena riba merupakan tambahan yang pasti atas pinjaman pokok yang diambil pemberi kredit sesuai dengan jangka waktu pinjaman.

Seperti firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*⁵

Firman Allah yang jelas mempertegas pelarang riba tertuang dalam Surat Ali Imran ayat 130 :

⁴ Undang-Undang Perbankan tentang Pembiayaan No.10 Tahun 1998, cet.ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h.30.

⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2013), h.83.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

(۱۳۰)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”⁶

Dari kedua ayat diatas dapat kita simpulkan bahwa Allah SWT memang telah melarang dengan yang namanya riba dikarenakan perbuatan tersebut sangat merugikan bagi saudara sesama muslim kita yang mengalami kesulitan. Maka dapat penulis simpulkan bahwa mekanisme pembiayaan ialah proses atau tahapan-tahapan dalam memberikan pembiayaan untuk mendukung kemajuan suatu usaha yang dijalani dengan syarat yang disepakati antara kedua belah pihak.

B. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan. Untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

Manajemen dana syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas

⁶ *Ibid.*, h.54.

funding untuk disalurkan pada aktivitas *financing*, dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria-kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas.⁷

Didalam pembiayaan tidak selamanya usaha yang diberikan pembiayaan mendapatkan keuntungan, ada kalanya usaha yang diberikan pembiayaan tersebut mengalami kerugian karena beberapa faktor sehingga untuk mengantisipasi hal-hal tersebut maka bank juga harus melakukan beberapa penilaian terhadap usaha yang akan diberikan pembiayaan.

C. Prinsip Pembiayaan

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan, bank syariah bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5C + 1 S dan 7 P. Menurut Kasmir 5C + 1 S adalah sebagai berikut :⁸

1. *Character*, yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.
2. *Capacity*, yaitu penilaian secara subjektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran, diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu.

⁷ Muhammad, *Management Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2014), h.109.

⁸ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.109.

3. *Capital*, yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.
4. *Collateral*, yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan, untuk lebih meyakinkan jika suatu resiko kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.
5. *Condition*, bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik.
6. *Syariah*, penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI “Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.

Sedangkan 7 P dalam penilaian pembiayaan adalah sebagai berikut :⁹

1. *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian dan tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
2. *Party*, mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.
3. *Purpose*, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

⁹ Ibid., h.110.

4. *Prospect*, yaitu untuk menilai nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak.
5. *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang diambil atau sumber dari mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.
6. *Profitability*, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
7. *Protection*, yaitu bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, orang atau jaminan asuransi.

D. Jenis-Jenis Pembiayaan

Kegiatan pembiayaan (*financing*) merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.

1. Pembiayaan menurut sifat penggunaan dapat dibagi dalam :
 - a. Digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka waktu pendek yaitu selama 1 tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai antara lain : kebutuhan bahan baku, biaya upah pembelian barang dagangan, dan kebutuhan lain yang sifatnya selama 1 tahun, serta dapat digunakan juga sebagai dana penutup piutang perusahaan.¹⁰

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta:Prenada Media Grup, 2014), h.114.

b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) beserta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Dalam arti luas yaitu untuk meningkatkan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.¹¹

2. Pembiayaan menurut jangka waktu

a. Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.

b. Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan waktu 5 tahun.

c. Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.¹²

Secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, antara lain :

1. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli (*ba'i*)

Yaitu pembiayaan dengan akad/transaksi jual beli yang dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barangnya, antara lain :¹³

a. Pembiayaan murabahah, dalam hal ini bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).

¹¹ Adiwirman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.90.

¹² Veitzhal dan Arviyan, *Islamic Banking.....*, h.686.

¹³ Adimarwan, *Bank Islam.....*, h.97.

- b. Pembiayaan salam, melalui fasilitas ini bank melakukan pemesanan barang kepada nasabah dengan pembayaran dimuka secara sekaligus, sedangkan nasabah berkewajiban menyerahkan barang tersebut pada waktu yang disepakati dalam kontrak. Pada waktu yang bersamaan bank dapat mencari pembeli atas produk tersebut secara tunai atau cicilan.
- c. Pembiayaan istishna, yaitu pembiayaan dengan akad jual beli antara pemesan dengan penerima pesanan, produk ini menyerupai produk pesanan tetapi pembayarannya dilakukan secara bertahap.

2. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (*ijarah*)

Yaitu pembiayaan sewa menyewa barang antara bank selaku orang yang menyewakan dengan pihak lain selaku penyewa. Prinsip *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna) bukan perpindahan kepemilikan (hak milik).¹⁴

3. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Syirkah secara bahasa berarti persekutuan atau percampuran. Secara terminologi yang dimaksud *syirkah* adalah akad persekutuan antara dua orang atau lebih dalam menjalankan usaha untuk mendapatkan keuntungan.¹⁵

- a. Pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan dengan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis

¹⁴ Muhammad Firdaus NH, dkk, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2005), h.52.

¹⁵ Tjiptono Fandi, *Pemasaran Jasa, Prinsip, Penerapan dan Penelitian* (Yogyakarta: CV.Andi Off Set, 2014), h.50.

usaha yang halal dan produktif, dimana keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

- b. Pembiayaan mudharabah, yaitu pembiayaan dengan akad kerja sama dua pihak atau lebih dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian keuntungan. Modal dalam pembiayaan ini 100% dari pemilik modal sedangkan keahlian dari si pengelola.


4. Pembiayaan dengan Akad Pelengkap

- a. Hiwalah (pengalihan hutang piutang), yaitu pembiayaan dengan akad pemindahan piutang nasabah kepada bank dari pihak lain. Tujuan dari akad ini adalah untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.¹⁶
- b. Rahn (gadai), yaitu pembiayaan dengan akad penyerahan barang atau harta dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang. Harta atau barang tersebut berfungsi sebagai jaminan atau agunan semata-mata atas hutangnya kepada bank. Barang atau harta tersebut boleh dijual bila si peminjam tidak mampu melunasi hutangnya.. Dalam perbankan syariah akad ini bertujuan untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.
- c. Qard (pinjaman), yaitu pembiayaan dengan akad pinjaman dari bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.

¹⁶ *Ibid.*, h.53.

- d. Wakalah (perwakilan), yaitu pembiayaan dengan akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan tugas atas nama pemberi kuasa. Dalam perbankan wakalah terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan tertentu seperti pembukaan L/C, Inkaso dan transfer uang.
- e. Kafalah (garansi bank), yaitu pembiayaan dengan akad pemberian jaminan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain dimana si pemberi jaminan bertanggung jawab atau menjamin atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hal penerima.

E. Ilustrasi Pembiayaan



Gambar 1.1¹⁷

Skema Transaksi Pembiayaan dengan Akad Mudharabah

Keterangan :

¹⁷ <https://images.app.goo.gl/PnC4mJ991qtRTEyP5> (diakses pada tanggal 20 Juli 2019).

- 1) Nasabah mengajukan permohonan kepada Bank tentang kegiatan usahanya membutuhkan modal bank (minimal sudah berjalan selama 2 tahun).
- 2) Nasabah memiliki usaha yang produktif, sehingga Bank mempunyai bagian tertentu dari usaha nasabah.
- 3) Bank dengan nasabah bersepakat tentang nisbah masing-masing dari keuntungan yang diperkirakan.
- 4) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- 5) Pada ketika negosiasi, Bank berupaya memperkirakan keuntungan pada kisaran 12% s/d 24% pertahun.
- 6) Saat pembayaran cicilan dan bagi hasil oleh nasabah disesuaikan dengan tanggal pencairan pembiayaan.
- 7) Untuk pembiayaan dengan jangka waktu s/d 1 tahun pengembalian modal dapat dilakukan pada akhir periode akad atau pada saat jatuh tempo atau dilakukan secara angsuran bulanan.
- 8) Untuk mengantisipasi resiko akibat kelalaian atau kecurangan Bank dapat meminta jaminan atau agunan dari nasabah.
- 9) Bank juga bekerjasama dengan asuransi syariah untuk dapat mengcover jumlah pembiayaan nasabah apabila nasabah meninggal dunia sehingga ahli waris yang ditinggalkan tidak menanggung beban/hutang nasabah tersebut.

F. Usaha-Usaha Produktif

1. Definisi Usaha

Usaha/bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Dahulu bisnis dilakukan dengan cara barter, yaitu pertukaran barang tanpa uang. Namun, kemudian bisa jadi banyaknya kendala seperti perbedaan kebutuhan antar orang yang memiliki kebutuhan, perbedaan nilai barang yang akan dipertukarkan, dan sebagainya. Hal ini kemudian menjadi lebih mudah setelah ada alat untuk saling melakukan pertukaran yaitu uang.

Menurut J.S Nimpoena pengertian bisnis dapat dibedakan dalam pengertian yang sempit dan pengertian yang luas. Jika berorientasi pada pengertian sempit maka bisnis tidak lain dari fiksi. Sedangkan dalam arti yang luas, bisnis merupakan usaha yang terkait erat dengan dunia ekonomi dan juga politik. *Entrepreneur* secara sederhana memiliki arti yang berjiwa berani untuk mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan, Artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha tanpa diliputi rasa takut dan cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti.

Peter F.Drucker mengatakan bahwa jiwa *entrepreneur* mampu dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda.¹⁸ Sedangkan pandangan ahli ekonomi wirausaha adalah orang yang mengkombinasikan dan mengorganisasikan faktor-faktor produksi untuk tujuan memproduksi

¹⁸ Kasmir, *Kewirausahaan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h.98.

barang dan jasa, sehingga meningkatkan nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya.¹⁹

2. Strategi Pengembangan Usaha

Setelah merintis dan mengelola usaha, tahap lanjutan yang harus dilakukan adalah mengembangkan usaha. Dalam perjalanan sebuah usaha, pengusaha harus menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang mudah, sesuai rencana dan terus tumbuh. Banyak strategi yang dapat dilakukan oleh pengusaha untuk mengembangkan usahanya, diantaranya adalah :²⁰

- a. Melakukan kerjasama dengan agen/distributor untuk memasarkan barang dan jasa.
- b. Menambah jumlah produksi.
- c. Melakukan kerjasama strategis.
- d. Melakukan kemitraan dengan pihak lembaga keuangan, baik bank maupun non bank.
- e. Mengembangkan kreasi dan inovasi produk.

Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perkembangan usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan pengusaha agar usahanya dapat menjadi lebih baik, juga mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

¹⁹ Soni Sumarsono, *Kewirausahaan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.5.

²⁰ Agung Sutjatmoko, *Cara Cerdas Menjadi Pengusaha Hebat* (Jakarta: Visimedia, 2009), h.95.

G. Usaha dalam Islam

Konsep berusaha pada dasarnya sudah diatur dalam Islam. Islam mengajarkan manusia agar senantiasa berusaha. Dalam al Qur'an surah Ar-Ra'du ayat 11 untuk melakukan usaha dan mencoba tanpa harus menggantungkan diri pada orang lain. Adapun ayat yang menerangkan hal tersebut adalah :

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ
 حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ
 وَالِ (١١)

Artinya : *“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”*²¹

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa Allah menyuruh hamba-Nya agar berusaha tanpa menyerah pada nasib. Tetapi harus tetap berusaha melakukan upaya perubahan ke arah yang lebih baik. Karena Allah tidak akan merubah nasib seseorang atau suatu kaum sebelum seseorang atau kaum itu melakukan suatu usaha untuk perubahan. Islam adalah agama yang *kaffa* yang mengatur segala

²¹ Depag RI, *Al Qur'an*....., h.250.

aspek kehidupan. Mencakup tentang akidah dan ibadah, termasuk mengatur aspek bisnis dan ekonomi.

Menurut Asyraf Hj Ab Rahman istilah “kerja” dalam Islam bukanlah semata-mata merujuk kepada mencari rezeki untuk menghidupi diri dan keluarga dengan menghabiskan waktu siang ataupun malam, dari pagi hingga sore, terus-menerus tak kenal lelah, tetapi mencakup segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri, keluarga dan masyarakat sekelilingnya serta negara.²²

Allah SWT berfirman dalam QS.Al Jumu'ah ayat 10 :

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠)

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

Dari ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa umat Islam jika telah selesai menunaikan shalatnya, diperintahkan Allah SWT untuk berusaha atau bekerja agar memperoleh karunia-Nya berupa penghasilan, yaitu ilmu pengetahuan, harta benda, kesehatan dan lain-lain. Kemudian umat Islam diperintahkan juga agar senantiasa mengingat Allah SWT di dalam maupun di luar daripada ibadah shalatnya, secara tegas menerangkan bahwa dalam menjelaskan segala aktivitas

²² Muhammad Iqbal Noor, *Motivasi Islam dan Motiavasi Prososial pada Lembaga Amil Zakat* (Semarang: Fak Ekonomi dan Bisnis, 2012), h.41.

usaha harus dibarengi dengan norma-norma syariah diantaranya menghadirkan nilai-nilai keTuhanan dalam kegiatan usaha.

Para pelaku usaha memiliki perbedaan kemampuan dan bakat dalam menjalankan usaha yang mengakibatkan perbedaan pendapatan yang diperoleh. Maka hendaklah masing-masing individu berusaha dengan bersungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan masing-masing dari usaha tersebut akan memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan usaha.

BAB III

TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Umum PT.Bank Sumut

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 4 November 1961 dengan sebutan BPDSU. Sesuai dengan ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sumatera Utara maka pada tahun 1962 bentuk usaha dirubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan modal dasar pada saat itu sebesar Rp.100 Juta dengan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Tingkat II se Sumatera Utara.

Pada tahun 1999, bentuk hukum BPDSU dirubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau disingkat PT.Bank Sumut yang berkedudukan dan berkantor pusat di Medan, Jl. Imam Bonjol Nno.18 Medan. Modal dasar pada saat itu menjadi Rp.400 Milyar yang selanjutnya dengan pertimbangan kebutuhan proyeksi pertumbuhan Bank, di tahun yang sama modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp.500 Milyar.

Laju pertumbuhan Bank Sumut kian menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dilihat dari kinerja dan prestasi yang diperoleh dari tahun ke tahun, tercatat total asset Bank Sumut mencapai 10,75 Triliun pada tahun 2009 dan menjadi 12,76 Triliun pada tahun 2010. Untuk itu modal dasar Bank Sumut

kembali ditingkatkan dari Rp.1 Triliun pada tahun 2008 menjadi Rp.2 Triliun pada tahun 2011 dengan total asset meningkat menjadi 18,95 Triliun.¹

1. Visi dan Misi Bank Sumut

Visi : Menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.

Misi : Mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara profesional yang didasarkan pada prinsip-prinsip *compliance*.

2. Fungsi Bank Sumut

Sebagai alat kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan, PT.Bank Sumut berfungsi sebagai pemegang kas daerah yang melaksanakan penyimpanan uang daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dengan melaksanakan kegiatan usaha sebagai bank sumut seperti dimaksudkan pada Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998.

B. Unit Usaha Syariah

1. Profil Perusahaan

Dalam upaya mewujudkan visinya, PT.Bank Sumut telah mewujudkan komitmennya untuk mengembangkan layanan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Pada tahun 2004 Bank Sumut membuka Unit Usaha Syariah yang mendapatkan izin dari Bank Indonesia Cabang Medan

¹ Bank Sumut, *Sejarah Bank Sumut*, <http://www.banksumut.com/statis-5-sejarah.html>, (diakses pada tanggal 13 Juli 2019).

dengan suratnya No.6/142/DPIP/Prz/Mdn tanggal 18 Oktober 2004 dan Bank Sumut UUS dibuka pada tanggal 04 November 2004 dengan 2 Unit Kantor Operasional yaitu :

- 1) Kantor Cabang Syariah Medan
- 2) Kantor Cabang Syariah P.Sidimpuan

Sejalan dengan beriringnya waktu, sampai dengan tahun 2017 ini Bank Sumut Unit Usaha Syariah telah memiliki 22 kantor operasional yang terdiri dari 5 kantor cabang dan 17 kantor cabang pembantu yang tersebar di Medan dan kota-kota besar lainnya di Sumatera Utara yaitu :

- 1) Kantor Cabang Syariah Medan
- 2) Kantor Capem Syariah Stabat
- 3) Kantor Capem Syariah Multatuli
- 4) Kantor Capem Syariah Karya
- 5) Kantor Capem Syariah HM.Joni
- 6) Kantor Capem Syariah Jamin Ginting
- 7) Kantor Capem Syariah Binjai
- 8) Kantor Capem Syariah Kota Baru Marelan
- 9) Kantor Capem Syariah HM.Yamin
- 10) Kantor Capem Syariah Marelan Raya
- 11) Kantor Capem Syariah Hamparan Perak
- 12) Kantor Capem Syariah Kayu Besar
- 13) Kantor Cabang Syariah Padang Sidimpuan

- 14) Kantor Capem Syariah Penyabungan
- 15) Kantor Cabang Syariah Tebing Tinggi
- 16) Kantor Capem Syariah Lubuk Pakam
- 17) Kantor Capem Syariah Kisaran
- 18) Kantor Capem Syariah Kampung Pon
- 19) Kantor Cabang Syariah Sibolga
- 20) Kantor Cabang Syariah Pematang Siantar
- 21) Kantor Capem Syariah Perdagangan
- 22) Kantor Capem Syariah Rantau Prapat

2. Logo Bank Sumut Syariah



Makna Logo PT.Bank Sumut Syariah

Kata kunci dari Logo PT.Bank Sumut Syariah adalah sinergy yaitu kerjasama yang erat sebagai langkah lanjut dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, berbekal kemauan keras yang didasari dengan profesionalisme dan siap memberikan pelayanan yang terbaik. Bentuk logo PT.Bank Sumut menggambarkan dua elemen yaitu dalam bentuk huruf U yang saling bersinergy membentuk huruf S yang merupakan kata awal dari Sumut, Sumatera Utara sebuah gambaran untuk kerjasama yang erat antara

PT. Bank Sumut dengan masyarakat Sumatera Utara, sebagaimana yang tertera pada visi Bank Sumut.

Warna *orange* yang ada pada logo Bank Sumut sebagai simbol suatu hasrat untuk terus maju yang dilakukan energik yang dipadu dengan warna biru yang sportif dan profesional, sebagaimana yang terungkap dalam misi Bank Sumut. Warna putih dalam logo Bank Sumut mengungkapkan ketulusan hati dalam melayani nasabah, sebagaimana yang ada dalam motto atau statement budaya Bank Sumut.

Jenis huruf *palatino bold* yang sederhana dan mudah dibaca. Penulisan Bank dengan huruf kecil dan SUMUT dengan huruf kapital guna lebih mengedepankan Sumatera Utara, sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Utara. Adapun penjelasan tentang angka 8 adalah setiap implementasi dari standar layanan Bank Sumut. Angka delapan adalah angka bulat yang tidak terputus dalam penulisannya dan melaksanakan proses pelayanan pada nasabah yang tanpa henti.


3. Visi dan Misi Usaha Syariah (DUSy)

Visi : yaitu meningkatkan keuntungan Bank Sumut Syariah dengan memberikan layanan lebih luas berdasarkan prinsip syariah sehingga mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam membangun daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Misi : yaitu meningkatkan posisi PT.Bank Sumut Syariah melalui prinsip layanan perbankan yang aman, adil dan saling menguntungkan serta dikelola secara profesional dan penuh amanah.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah kerangka dasar yang mempersatukan fungsi-fungsi suatu perusahaan yang mengakibatkan timbulnya hubungan-hubungan antar karyawan/karyawati yang melakukan fungsi atau tugas masing-masing.



Gambar 3.1²

Bagan Struktur Organisasi PT.Bank Sumut Kantor Pusat Medan

D. Produk-Produk Bank Sumut Syariah

1. Produk Penghimpunan Dana

a. Tabungan iB Martabe Wadiah (Marwah)

Tabungan marwah merupakan tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip *Wadiah Yad Adh Dhamanah* yang merupakan titipan murni dengan seizin pemilik dana (*shahibul maal*), bank dapat mengelolanya dalam operasional bank untuk mendukung *sektor riil*, dengan menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin pengembalian dana titipan nasabah s/d Rp.2.000.000.000,-. Berikut syarat dan ketentuan apabila ingin menggunakan produk Tabungan iB Martabe Wadiah:

- 1) Fotocopy identitas diri berupa KTP/SIM/Pasport/KITAS/KIMS
- 2) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukuan rekening
- 3) Setoran awal Rp.10.000,-
- 4) Saldo minimal rekening Rp.10.000,-
- 5) Setoran selanjutnya minimal Rp.10.000,-
- 6) Biaya Administrasi :
 - a) Pembukaan rekening gratis (tidak ada biaya)
 - b) Biaya penutupan rekening sebesar Rp.10.000,-

² www.banksumut.com/statis-3-strukturorganisasi.html (diakses pada tanggal 20 Juli 2019)

- c) Biaya penggantian buku tabungan karena hilang/rusak sebesar Rp.10.000,-
- 7) Manfaat produk Tabungan iB Martabe Wadiah adalah dana tetap dan tidak ada berkurang.

b. Tabungan iB Martabe Bagi Hasil (Marhamah)

Tabungan iB Martabe Bagi Hasil Marhamah merupakan produk penghimpunan dana yang dalam pengelolaannya menggunakan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*, yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank sebagai pihak yang bebas tanpa pembatasan dari pemilik dana menyalurkan dana nasabah tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Keuntungan yang didapat dari penyaluran dana oleh bank akan memberi bagi hasil dengan nasabah sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati. Berikut syarat dan ketentuan apabila ingin menggunakan produk Tabungan iB Martabe Bagi Hasil Marhamah :

- 1) Fotocopy identitas diri berupa KTP/SIM/Pasport/KITAS/KIMS
- 2) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening
- 3) Setoran awal Rp.50.000,-
- 4) Saldo minimal rekening Rp.50.000,-
- 5) Setoran selanjutnya minimal Rp.10.000,-
- 6) Pajak sesuai ketentuan pemerintah

- 7) Bagi badan usaha harus dilengkapi :
 - a) SIUP TDP/Izin lainnya
 - b) AD/ART
 - c) Surat Keputusan Menteri Kehamikan bagi Pendiri PT
 - d) Surat Domisili Perusahaan
- 8) Biaya administrasi
- 9) Pembukaan rekening gratis (tidak ada biaya)
- 10) Biaya pemeliharaan rekening perbulan sebesar bagi hasil yang diterima dengan maksimum biaya Rp.2000,-
- 11) Biaya penutupan rekening sebesar Rp.10.000,-
- 12) Biaya penggantian buku tabungan karena hilang/rusak sebesar Rp.10.000,-
- 13) Manfaat :
 - a) Mendapat fasilitas kartu ATM untuk kemudahan transaksi Anda
 - b) Insentif berhadiah umroh
 - c) Bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati

c. Deposito iB Ibadah

Produk Deposito iB Ibadah pada prinsipnya sama dengan tabungan Marhamah, akan tetapi dana yang disimpan oleh nasabah dapat ditarik kapan saja berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan maupun sebelum jangka waktu dengan bagi hasil keuntungan yang telah disepakati. Investasi akan disalurkan untuk usaha yang produktif dan

halal. Berikut adalah syarat agar dapat menggunakan produk Deposito iB

Ibadah :

- 1) Fotocopy identitas diri berupa KTP/SIM/Pasport/KITAS/KIMS
- 2) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening
- 3) Setoran awal Rp.2.000.000,-
- 4) Jangka waktu 1 (satu), 3(tiga), 6(enam), dan 12(dua belas) bulan
- 5) Manfaatnya :
 - a) Dapat dijadikan agunan pembiayaan
 - b) Bagi hasil yang berbeda tiap bulannya
 - c) Dapat diperpanjang secara otomatis pada saat jatuh tempo (ARO)
 - d) Deposito dapat dicairkan orang lain dengan Surat Kuasa
 - e) Bebas pinalti jika pencairan sebelum jatuh tempo, bagi hasil tetap diberikan berdasarkan saldo rata-rata.

d. Giro iB Wadiah

Simpanan giro wadiah merupakan produk penyimpanan dana yang menggunakan prinsip *Wadiah Yad Adh Dhamanah* (titipan). Nasabah menitipkan dana dan bank akan mempergunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan dana titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya.

Berikut syarat dan ketentuan apabila ingin menggunakan produk Giro iB

Wadiah :

- 1) Fotocopy identitas diri berupa KTP/SIM/Passport/KITAS/KIMS

- 2) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening
- 3) Setoran awal :
 - Perseorangan Rp.1.000.000,-
 - Perusahaan berbadan hukum Rp.2.000.000,-
- 4) Saldo minimum rekening Rp.500.000,-
- 5) Setoran selanjutnya minimal Rp.100.000,-
- 6) Biaya administrasi/bulan Rp.20.000,-
- 7) Biaya penutupan rekening Rp.25.000,-
- 8) NPWP
- 9) Pasphoto ukuran 3x4 sebanyak dua lembar
- 10) Pajak sesuai ketentuan pemerintah
- 11) Bagi badan usaha harus dilengkapi dengan SIUP TPD/Surat Izin lainnya, AD/ART, Surat Keputusan Menteri Kehakiman bagi Pendiri PT, Surat Domisili Perusahaan.

e. Giro iB Mudharabah

Giro iB Mudharabah, mudah dan untuk dalam bertransaksi. Definisi giro dengan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana dan Bank sebagai pengelola dana.

Berikut syarat dan ketentuan apabila ingin menggunakan produk Giro iB Mudharabah :

- 1) Fotocopy identitas diri berupa KTP/SIM/Passport/KITAS/KIMS

- 2) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening
- 3) Setoran awal :
Perseorangan Rp.1.000.000,-
Perusahaan berbadan hukum Rp.2.000.000,-
- 4) Saldo minimum rekening Rp.500.000,-
- 5) Setoran selanjutnya minimal Rp.100.000,-
- 6) Biaya administrasi/bulan Rp.20.000,-
- 7) Biaya penutupan rekening Rp.25.000,-
- 8) NPWP
- 9) Pasphoto ukuran 3x4 sebanyak dua lembar
- 10) Pajak sesuai ketentuan pemerintah
- 11) Bagi badan usaha harus dilengkapi dengan SIUP TPD/Surat Izin lainnya, AD/ART, Surat Keputusan Menteri Kehakiman bagi Pendiri PT, Surat Domisili Perusahaan.
- 12) Khusus badan usaha diperpanjang secara otomatis (ARO)

2. Produk Penyaluran Dana

a. Gadai Emas

Pinjaman (*qardh*) dengan gadai emas adalah fasilitas pinjaman dana tanpa imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jaminan berupa emas yang berprinsip gadai syariah. Atas emas yang digadaikan bank akan mengenakan biaya sewa Rp.5.500,-/per gram perbulan. Berikut syarat dan ketentuannya :

- 1) Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan
- 2) Menyerahkan fotocopy KTP/SIM/Pasport
- 3) Jaminan emas minimal 18 karat
- 4) NPWP bagi pembiayaan diatas Rp.100.000.000,-
- 5) Pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan
- 6) Biaya Materai
- 7) Jangka waktu pinjaman s/d 4 bulan dan dapat diperbaharui

b. Pembiayaan iB Serbaguna dengan akad Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli atas barang dengan harga yang disepakati diawal, dimana bank menyebutkan harga pembelian dan margin yang diperoleh bank. Bank dapat mensyaratkan pembeli untuk membayar uang muka (*urubun*). Nasabah membayar kepada bank menurut harga yang diperjanjikan dan harga/pembayaran tidak berubah selama jangka waktu yang telah disepakati. Produk pembiayaan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha seperti modal kerja dan investasi, namun juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi (*Murabahah Konsumtif*). Berikut syarat dan ketentuan produk

Pembiayaan iB Produktif Murabahah :

- 1) Perseorangan :
 - a) Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan
 - b) Menyerahkan fotocopy KTP (suami/istri), kartu keluarga, dan buku nikah.
 - c) Pasphoto suami/istri ukuran 3x4 masing-masing sebanyak 1 lembar

- d) Fotocopy NPWP bagi pembiayaan diatas Rp.100.000.000,-
 - e) Fotocopy agunan seperti sertifikat/BPKP bagi tanah/bangunan dilengkapi dengan fotocopy PBB terakhir serta diupayakan dilengkapi dengan IMB.
- 2) Badan Usaha
- a) Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan
 - b) Fotocopy akta pendirian usaha SIUP, SITU, TDP, NPWP, HO
 - c) Menyerahkan fotocopy KTP (suami/istri), kartu keluarga, dan buku nikah.
 - d) Laporan keuangan 6 bulan terakhir
 - e) Fotocopy agunan seperti sertifikat/Akta Camat (SPPHGR) bagi tanah/bangunan dilengkapi dengan fotocopy PBB terakhir serta diupayakan dilengkapi dengan IMB.
- 3) Keuntungan :
- a) Margin rendah
 - b) Jangka waktu s/d 60 bulan
 - c) Angsuran tetap sampai lunas
 - d) Memenuhi segala kebutuhan modal kerja, investasi dan konsumtif
 - e) Proses cepat
- c. Pembiayaan iB Modal Kerja dengan akad Mudharabah dan Musyarakah (bagi hasil)
- Pembiayaan iB Modal Kerja, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan dana modal dalam rangka mengembangkan

usaha yang produktif, halal dan menguntungkan. Pelunasan pembiayaan tersebut dapat diangsur berdasarkan proyeksi arus kas (*cash flow*) usaha nasabah. Pembiayaan iB dapat dilakukan dengan 2 jenis akad pembiayaan, yaitu akad Mudharabah dan akad Musyarakah. Berikut syarat dan ketentuannya :

- 1) Perseorangan
 - a) Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan
 - b) Menyerahkan fotocopy KTP (suami/istri), kartu keluarga, dan buku nikah.
 - c) Menyerahkan fotocopy akta pendirian usaha, SIUP, SITU, TDP, NPWP
 - d) Surat persetujuan suami/istri
 - e) Data keuangan
 - f) Rencana kerja permohonan
 - g) Fotocopy agunan seperti sertifikat/BPKP bagi tanah/bangunan dilengkapi dengan fotocopy PBB terakhir serta diupayakan dilengkapi dengan IMB
- 2) Badan Usaha
 - a) Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan
 - b) Fotocopy akta pendirian usaha SIUP/SITU/TDP/NPWP
 - c) Menyerahkan fotocopy KTP pengurus
 - d) Data keuangan
 - e) Rencana kerja permohonan

f) Fotocopy agunan seperti sertifikat/BPKP bagi tanah/bangunan dilengkapi dengan fotocopy PBB terakhir serta diupayakan dilengkapi dengan IMB

3) Keuntungan :

- a) Tingkat bagi hasil rendah
- b) Jangka waktu s/d 60 bulan
- c) Memenuhi kebutuhan modal kerja
- d) Proses cepat

d. KPR iB Bank Sumut Unit Usaha Syariah

KPR iB Bank Sumut Unit Usaha Syariah adalah pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk kebutuhan pembelian rumah baik berupa rumah tinggal yang dijual melalui pengembang atau bukan pengembang di lokasi-lokasi yang telah ditentukan bank dengan sistem *Murabahah* (jual beli).

1) Keuntungan

- a) Tingkat margin rendah
- b) Jangka waktu s/d 180 bulan (15 tahun)
- c) Angsuran tetap sampai lunas
- d) Bebas biaya appraisal s/d plafond Rp.500 juta
- e) Proses cepat

2) Persyaratan

- a) Fotocopy identitas pemohon suami istri : KTP/SIM/KITAS/Pasport
- b) Fotocopy kartu keluarga

- c) Fotocopy akta nikah/cerai
 - d) Slip gaji asli yang terakhir/SK Kerja asli
 - e) Fotocopy rekening koran 3 bulan terakhir
 - f) Fotocopy NPWP untuk pembiayaan di atas Rp.100 juta
 - g) Fotocopy NPWP Pribadi
 - h) Fotocopy SIUP, Tanda Daftar Perusahaan, Akta Pendirian Perusahaan, atau Surat Keterangan Tempat Usaha, Laporan Keuangan Terakhir
 - i) Fotocopy Surat Ijin Praktek/SK Pengangkatan dari Instansi Terkait
 - j) Permohonan suami/istri
- e. Pembiayaan Pemilikan Ruko/Rukan
- Pembiayaan Pemilikan Rumah Toko (Ruko) iB dan/atau Rumah Kantor (Rukan) iB Bank Sumut Unit Usaha Syariah adalah membantu masyarakat untuk membeli Ruko/Rukan melalui fasilitas pembiayaan untuk tujuan investasi.
- 1) Keuntungan
 - a. Tingkat margin rendah
 - b. Jangka waktu s/d 120 bulan (10 tahun)
 - c. Angsuran tetap sampai lunas
 - d. Bebas biaya asppraisal s/d plafon Rp500jt
 - e. Proses cepat
 - 2) Persyaratan
 - a. Fotocopy identitas pemohon suami istri : KTP/SIM/KITAS/Pasport

- b. Fotocopy Kartu Keluarga
 - c. Fotocopy Akta Nikah/Cerai
 - d. Slip Gaji Asli yang terakhir/SK Kerja asli
 - e. Fotocopy Rekening koran 3 bulan terakhir
 - f. Fotocopy NPWP untuk pembiayaan diatas Rp100jt
 - g. Fotocopy NPWP Pribadi
 - h. Fotocopy SIUP, Tanda Daftar Perusahaan, Akta Pendirian Perusahaan, atau Surat Keterangan Tempat Usaha, Laporan Keuangan Terakhir.
 - i. Fotocopy Surat Ijin Praktek/SK Pengangkatan dari instansi Terkait.
 - j. Pasphoto permohonan suami/istri
 - k. Surat pernyataan yang berisikan keterangan mengenai fasilitas kredit/pembiayaan pemilikan properti yang sudah diterima maupun yang sedang dalam pengajuan proses pengajuan permohonan di Bank yang sama maupun Bank lain.
 - l. Surat Pemberitahuan Pajak Badan
- f. Pembiayaan iB dana Talangan Haji
- Pembiayaan iB Dana Talangan Haji, digunakan untuk membantu umat Islam yang berkeinginan menunaikan ibadah haji untuk mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji lebih awal. Bank Sumut Syariah akan mengurus pendaftaran melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) atau pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).
- 1) Keuntungan

- a) Besar pembiayaan yang diberikan maksimum Rp20jt
 - b) Jangka waktu maksimum 12 bulan
 - c) Fee/Ujrah sangat terjangkau
- 2) Persyaratan
- a) Surat permohonan
 - b) Membuka atau telah mempunyai rekening tabungan makbul di Bank Sumut
 - c) Fotocopy KTP (Suami/istri)
 - d) Fotocopy Kartu Keluarga dan Buku Nikah
 - e) Pasphoto suami dan istri ukuran 3x4
 - f) Surat Keterangan Penghasilan/Slip Gaji

3. Jasa-Jasa Bank Sumut Syariah

a. Kiriman Uang (Transfer)

Kiriman uang (transfer) yaitu satu jasa bank dalam mengirimkan dana dari satu cabang ke cabang yang lain atas permintaan pihak ketiga (ijab dan qabul) untuk dibayarkan kepada penerima ditempat lain. Pengiriman uang menggunakan prinsip *wakalah*.

b. Kliring

Kliring adalah tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang an surat berharga antar bank-bank peserta kliring dengan maksud agar perhitungan utang piutang itu terselenggara dengan mudah, cepat dan aman dan landasan syariahnya menggunakan prinsip *wakalah*.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pembiayaan untuk Usaha-Usaha Produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Dan pembiayaan produktif pada PT.Bank Sumut Unit Usaha Syariah Kantor Pusat merupakan pembiayaan ataupun pendanaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk mendukung perkembangan usahanya baik usaha produktif, perdagangan atau investasi dengan ketentuan yang telah disepakatai oleh kedua belah pihak dan dengan menggunakan akad mudharabah dan musyarakah.

1. Persyaratan, Akad, Mekanisme Pembiayaan untuk Usaha-Usaha Produktif¹

a. Persyaratan :

1) Perseorangan

- a. Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan
- b. Menyerahkan fotocopy KTP (suami/istri), kartu keluarga, dan buku nikah
- c. Menyerahkan fotocopy akta pendirian usaha, SIUP, SITU, TDP, NPWP
- d. Surat persetujuan suami/istri

¹ Bank Sumut, *Pembiayaan iB Modal Kerja*, <http://www.banksumut.com/statis-43-pembiayaanibmodalkerja.html>, (diakses pada tanggal 13 Juli 2019).

- e. Data keuangan
 - f. Rencana kerja permohonan
 - g. Fotocopy agunan seperti sertifikat/BPKP bagi tanah/bangunan dilengkapi dengan fotocopy PBB terakhir serta diupayakan dilengkapi dengan IMB
- 2) Badan Usaha
- a. Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan
 - b. Fotocopy akta pendirian usaha SIUP/SITU/TDP/NPWP
 - c. Menyerahkan fotocopy KTP pengurus
 - d. Data keuangan
 - e. Rencana kerja permohonan
 - f. Fotocopy agunan seperti sertifikat/BPKP bagi tanah/bangunan dilengkapi dengan fotocopy PBB terakhir serta diupayakan dilengkapi dengan IMB

Keterangan :

- 1) Kelengkapan persyaratan permohonan pembiayaan untuk usaha-usaha produktif pada beberapa permohonan yang harus dilengkapi oleh nasabah, antara lain :
- a) Warga Negara Indonesia dengan status pegawai aktif dan profesional.
 - b) Usia pemohon

- Pegawai aktif : minimal usia 21 tahun waktu maksimal sampai saat pensiun yang bersangkutan pembiayaan harus lunas.
- Kalangan profesional : minimal 21 tahun dan usia 60 tahun harus lunas.

c) Masa Kerja Minimal

Pegawai aktif : minimal 2 tahun sebagai pegawai tetap atau 1 tahun sebagai pegawai tetap ditempat terakhir, namun telah menjadi pegawai tetap di instansi lain selama 2 tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan pernah bekerja pada instansi perusahaan yang dimaksud.

d) Mempunyai sumber pembayaran pembiayaan tetap yang sepenuhnya berasal dari gaji dan/atau usaha yang sedang berjalan.

e) Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir serta wawancara langsung, dengan melampirkan :

- Mengisi formulir permohonan
- Pas photo 3 x 4 (suami & istri)
- Potocopy KTP (suami & istri)
- Potocopy kartu keluarga
- Potocopy buku nikah
- Potocopy rekening tabungan/telepon/air
- Potocopy agunan/jaminan dalam laporan keuangan

b. Akad

Dalam pembiayaan untuk usaha-usaha produktif pada PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah Kantor Pusat menggunakan akad Mudharabah dan Musyarakah.

Akad mudharabah dalam pembiayaan merupakan sebuah perjanjian yang ditentukan diawal antara nasabah dan bank syariah, dimana dalam perjanjian ini menjelaskan bahwa bank adalah pemilik 100% uang atau modal, sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola uang/modal tersebut untuk jenis usaha/bisnis yang halal. Selanjutnya, jika sebuah usaha yang dikelola nasabah dari modal bank tersebut memberikan hasil (keuntungan) maka akan dibagi diantara keduanya berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat dalam kontrak awal perjanjian.²

Sedangkan akad musyarakah dalam pembiayaan adalah akad kerjasama antara nasabah dan pihak bank syariah untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dimana baik bank maupun nasabah sama-sama berkontribusi dalam memberikan modal. Dalam hal ini, bank syariah menutupi kekurangan dari modal yang diperlukan nasabah untuk menjalankan suatu usaha. Keuntungan yang didapat dari usaha yang tersebut kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal akad.

c. Mekanisme

Dari penelitian yang telah dilakukan dan hasil wawancara dengan praktisi di PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah Kantor Pusat, mekanisme

² Ifham Ahmad, *Ini lho Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), h.253.

pembiayaan untuk usaha- usaha produktif berdasarkan akad mudharabah adalah :³

- 1) Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya.
- 2) Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain bank dapat melakukan review dan meminta bukti-bukti dan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.
- 4) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- 5) Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad Mudharabah, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan Nasabah.
- 6) Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.

³ Hasil wawancara dengan praktisi Bank Sumut Unit Usaha Syariah. (dilakukan pada tanggal 17 Februari 2019)

- 7) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad Mudharabah diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- 8) Pengembalian pembiayaan atas dasar akad Mudharabah dilakukan dengan dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad mudharabah.
- 9) Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 10) Kerugian usaha nasabah pengelola dana yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (*ra'sul maal*).

B. Prosedur Pembiayaan untuk Usaha-Usaha Produktif

Prosedur pembiayaan untuk usaha-usaha produktif pada PT.Bank Sumut Unit Usaha Syariah Kantor Pusat melalui beberapa tahapan sebagai berikut :⁴

1. Tahapan persiapan pembiayaan, yaitu calon nasabah mengisi formulir aplikasi pengajuan khusus untuk pembiayaan dan menyerahkan dokumen-dokumen yang merupakan segala persyaratan yang harus dipenuhi calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan. Formulir aplikasi yang diterima oleh *financing service* (selanjutnya disebut FS) akan mengecek kelengkapan

⁴ Hasil wawancara dengan praktisi Bank Sumut Unit Usaha Syariah. (dilakukan pada tanggal 17 Februari 2019).

persyaratan calon nasabah, apabila tidak lengkap FS akan menghubungi calon nasabah untuk melengkapi dokumen yang diperlukan.

2. Tahapan analisis pembiayaan, proses analisis pembiayaan akan dilakukan oleh *financing analyst* (selanjutnya disebut FA) dengan analisis 5C yaitu *character, capacity, capital, condition, dan collateral*. Kemudian FA akan melakukan verifikasi, kebenaran data-data calon nasabah seperti nama dan alamat yang tercantum pada KTP, akta nikah, kartu keluarga dan rekening pribadi untuk pegawai dan surat izin usaha melakukan verifikasi terhadap penghasilan calon nasabah pegawai melalui slip gaji, kewajiban angsuran pada lembaga pembiayaan lain (jika ada), dan jumlah debit pada rekening selama 3 bulan terakhir.

Untuk pengusaha dan profesional, FA akan memverifikasi melalui laporan keuangan dengan jumlah mutasi debit pada rekening selama 3 bulan terakhir. Serta melakukan verifikasi atas agunan atau jaminan yang akan dilakukan oleh unit support pembiayaan. Tetapi, jika calon nasabah berasal dari kalangan wiraswasta/wirausaha dan profesional maka OTS akan dilakukan dengan langsung mengunjungi tempat kerja atau tempat usaha pemohon yang bersangkutan. OTS ini dilakukan untuk memenuhi beberapa data yang diperlukan, yaitu :

- a. Pendapatan bersih calon nasabah/pemohon yang bersangkutan.
- b. Deskripsi jenis pekerjaan calon nasabah.
- c. Gambaran lokasi/tempat usaha/praktek calon nasabah.
- d. Gambaran mengenai proses kelangsungan usaha/praktek calon nasabah.

3. Tahapan *Risk Assesment*, tujuannya adalah untuk menilai kelayakan jumlah pembiayaan yang pantas diterima oleh calon nasabah tersebut.
4. Keputusan pembiayaan, penyelia atau *deputy* bidang operasional (baik perorangan maupun unit) akan memutuskan dan mengeluarkan surat keterangan permohonan pembiayaan nasabah tersebut diterima atau ditolak.
5. Realisasi pembiayaan, berdasarkan persetujuan komite (penyelia atau *deputy* bidang operasional) maka disusunlah surat keputusan pembiayaan yang akan diserahkan kepada unit support pembiayaan yang akan ditandatangani oleh dua belah pihak yang berwenang.

C. Fatwa DSN-MUI untuk Usaha-Usaha Produktif

Dari hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan, Dilihat dari Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*) yang diterapkan di PT.Bank Sumut Unit Usaha Syariah Kantor Pusat, maka dapat dikatakan mekanisme dan prosedur pembiayaan untuk usaha-usaha produktif di PT.Bank Sumut Unit Usaha Syariah Kantor Pusat sudah sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI.

Pelaksanaan Pembiayaan di Bank Syariah juga telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.9/10/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelaksanaan Jasa Bank Syariah.

Alasan mengapa mekanisme dan prosedur pembiayaan untuk usaha-usaha produktif di PT.Bank Sumut Unit Usaha Syariah Kantor Pusat sudah sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI, yaitu :⁵

- a. Ketentuan pembiayaan yang terdapat pada Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*) telah dijalankan dengan baik oleh PT.Bank Sumut Unit Usaha Syariah Kantor Pusat.
- b. Rukun dan Syarat pembiayaan yang terdapat pada Fatwa DSN NO.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*) sudah dipenuhi oleh PT.Bank Sumut Unit Usaha Syariah Kantor Pusat.
- c. Ketentuan lain yang diterapkan pada PT.Bank Sumut Unit Usaha Syariah Kantor Pusat juga sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*).

⁵ Hasil wawancara dengan praktisi Bank Sumut Unit Usaha Syariah Kantor Pusat. (dilakukan pada tanggal 17 Februari 2019).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme Pembiayaan untuk Usaha-Usaha Produktif

Pembiayaan produktif pada PT.Bank Sumut Unit Usaha Syariah Kantor Pusat merupakan pembiayaan ataupun pendanaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk mendukung perkembangan usahanya baik usaha produktif, perdagangan atau investasi dengan ketentuan yang telah disepakatai oleh kedua belah pihak dan dengan menggunakan akad mudharabah dan musyarakah.

Dari penelitian yang telah dilakukan dan hasil wawancara dengan praktisi di PT.Bank Sumut Unit Usaha Syariah Kantor Pusat, mekanisme pembiayaan untuk usaha-usaha produktif berdasarkan akad mudharabah adalah :

“1) Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan dana, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*); 2) Bank memiliki hal dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah; 3) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati; 4) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah; 5) Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah; 6) Pembiayaan diberikan dalam bentuk

uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang; 7) Jika pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut dinilai atas dasar harga pasar; 8) Pengembalian pembiayaan dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada akhir periode akad; 9) Pembagian hasil usaha atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana; 10) Kerugian usaha nasabah pengelola dana yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan.”

2. Prosedur Pembiayaan untuk Usaha-Usaha Produktif

Prosedur pembiayaan untuk usaha-usaha produktif pada PT.Bank Sumut Unit Usaha Syariah Kantor Pusat melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

- a. Tahapan persiapan pembiayaan, yaitu calon nasabah mengisi formulir aplikasi pengajuan khusus untuk pembiayaan dan menyerahkan dokumen-dokumen yang merupakan segala persyaratan yang harus dipenuhi calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan.
- b. Tahapan analisis pembiayaan, proses analisis pembiayaan akan dilakukan oleh *financing analyst* (selanjutnya disebut FA) dengan analisis 5C yaitu *character, capacity, capital, condition, dan collateral*.
- c. Tahapan *Risk Assesment*, tujuannya adalah untuk menilai kelayakan jumlah pembiayaan yang pantas diterima oleh calon nasabah tersebut.
- d. Keputusan pembiayaan, penyelia atau *deputy* bidang operasional (baik perorangan maupun unit) akan memutuskan dan mengeluarkan surat

keterangan permohonan pembiayaan nasabah tersebut diterima atau ditolak.

- e. Realisasi pembiayaan, berdasarkan persetujuan komite (penyelia atau deputy bidang operasional) maka disusunlah surat keputusan pembiayaan yang akan diserahkan kepada unit support pembiayaan yang akan ditandatangani oleh dua belah pihak yang berwenang.

3. Fatwa DSN-MUI untuk Usaha-Usaha Produktif

Dari hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan, Dilihat dari Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*) yang diterapkan di PT.Bank Sumut Unit Usaha Syariah Kantor Pusat, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme dan prosedur pembiayaan untuk usaha-usaha produktif di PT.Bank Sumut Unit Usaha Syariah Kantor Pusat sudah sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI.

Alasan mengapa mekanisme dan prosedur pembiayaan untuk usaha-usaha produktif di PT.Bank Sumut Unit Usaha Syariah Kantor Pusat sudah sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI, yaitu :

- a. Ketentuan pembiayaan yang terdapat pada Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*) telah dijalankan dengan baik oleh PT.Bank Sumut Unit Usaha Syariah Kantor Pusat.

- b. Rukun dan Syarat pembiayaan yang terdapat pada Fatwa DSN NO.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*) sudah dipenuhi oleh PT.Bank Sumut Unit Usaha Syariah Kantor Pusat.
- c. Ketentuan lain yang diterapkan pada PT.Bank Sumut Unit Usaha Syariah Kantor Pusat juga sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*).

B. Saran

1. Untuk Bank

- a. Penulis berharap semoga PT.Bank Sumut Unit Usaha Syariah Kantor Pusat semakin baik lagi dalam menjalankan operasional bank nya sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Semoga kerjasama PT.Bank Sumut Unit Usaha Syariah Kantor Pusat dengan perusahaan lainnya lebih ditingkatkan lagi agar PT.Bank Sumut Unit Usaha Syariah Kantor Pusat lebih berkembang.
- c. Semoga PT.Bank Sumut Unit Usaha Syariah Kantor Pusat dapat mempertahankan kepercayaan nasabahnya.

2. Untuk Nasabah

- a. Semoga nasabah bisa lebih memahami lagi pembiayaan untuk usaha-usaha produktif ini, juga akad-akad yang digunakan.
- b. Semoga nasabah juga semakin percaya untuk melakukan pembiayaan di PT.Bank Sumut Unit Usaha Syariah Kantor Pusat, serta tidak ragu untuk

menyimpan dana nya di PT.Bank Sumut Unit Usaha Syariah Kantor Pusat.

- c. Nasabah diharapkan dapat membantu bank dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah di setiap transaksi nya dengan mematuhi segala aturan yang ditetapkan bank dan menjalankan usahanya dengan sebaik mungkin berdasarkan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Karim, Adiwarmam. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ahmad, Ifham. *Ini lho Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insane Press & Tazkia Institute, 2001.
- Bagan Struktur Organisasi PT.Bank Sumut Kantor Pusat Medan*
www.banksumut.com/statis-3-strukturorganisasi.html. Diakses pada tanggal 20 Juli 2019.
- Bank Sumut. *Pembiayaan iB Modal Kerja*, <http://www.banksumut.com/statis-43-pembiayaanibmodalkerja.html>. Diakses pada tanggal 13 Juli 2019.
- Bank Sumut. *Sejarah Bank Sumut*, <http://www.banksumut.com/statis-5-sejarah.html>. 13 Juli 2019.
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro, 2013.
- Fandi, Tjiptono. *Pemasaran Jasa, Prinsip, Penerapan dan Penelitian*. Yogyakarta: CV.Andi Off Set, 2014.
- Faried. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Fatrohu, Abdurrahman. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta:Prenada Media Grup, 2014.
- J.Moleong, Lecy. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

- Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Kasmir. *Kewirausahaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Muhammad. *Management Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2014.
- NH, Muhammad Firdaus, dkk. *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Noor, Muhammad Iqbal. *Motivasi Islam dan Motiavasi Prososial pada Lembaga Amil Zakat*. Semarang: Fak Ekonomi dan Bisnis, 2012.
- Rivai, Veitzhal dan Arifin,Arviyan. *Islamic Banking*. Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2010.
- Skema Transaksi Pembiayaan dengan Akad Mudharabah*
<https://images.app.goo.gl/PnC4mJ991qtRTEyP5>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2019.
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Medan: Kencana, 2006.
- Suhardjono. *Pemasaran Bank*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Sumarsono, Soni. *Kewirausahaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Sutjatmoko, Agung. *Cara Cerdas Menjadi Pengusaha Hebat*. Jakarta: Visimedia, 2009.
- Undang-Undang Perbankan tentang Pembiayaan No.10 Tahun 1998*. cet.ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Uswatun. *KBBI*. Jakarta: Kawah Media, 2014.

RIWAYAT HIDUP



Nama : **MUHAMMAD HAMZAH FANSYURI**
NIM : 0504163159
Tempat/Tanggal Lahir : Medan / 19 Juli 1998
Anak ke- : 1 dari 3 Bersaudara
Alamat : Jl HOS Cokroaminoto No 152
Pekerjaan : Mahasiswa
No Hp : 0813-6232-4673
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/D3 Perbankan Syariah
Jenis Kelamin : **L / P**
Tahun Masuk : 2016
Penasehat Akademik : Mhd. Lathief Ilhamy Nst, M.E.I
Email : m.hamzah85@yahoo.com
Judul Skripsi : “MEKANISME PEMBIAYAAN USAHA-USAHA
PRODUKTIF PADA PT BANK SUMUT UNIT
USAHA SYARIAH KANTOR PUSAT”
Pembimbing Skripsi : Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, MA
Nama Orang Tua
- Ayah : Muhammad Ridwan
- Ibu : Sri Indahyani
Latar Belakang Pendidikan
- SD/MI : SD Negeri 060806
- SMP/MTs : SMP Negeri 13 Medan
- SLTA/MA : SMK Negeri 4 Medan

**Coret yang tidak perlu*